

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara berkembang, seiring perkembangan zaman tersebut suasana kehidupan masyarakat dewasa ini pun sangat kompleks, ini dapat kita saksikan sejak Indonesia mengalami krisis Ekonomi pada tahun 1997 dan sampai sekarang sehingga mengalami banyak perubahan baik itu dibidang ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum dan yang tidak kalah pentingnya adalah bergesernya nilai-nilai yang ada, sehingga tidak jarang menimbulkan benturan atau gangguan dalam masyarakat. Hal tersebut merupakan sebuah indikasi bahwa sudah tidak ada lagi ketertiban dalam masyarakat.

Benturan atau gangguan dalam masyarakat itu sendiri merupakan penyimpangan-penyimpangan sosial, baik yang dilakukan secara sengaja maupun terpaksa. Fenomena tersebut tidak dapat dihindari dalam sebuah masyarakat. Masyarakat pun menyebut penyimpangan itu sendiri sebagai sebuah kejahatan, hal ini dikarenakan kebiasaan masyarakat yang mengartikan penyimpangan sama halnya dengan kejahatan. Meskipun pada dasarnya penyimpangan dan kejahatan berbeda definisinya.

Kejahatan memang merupakan gejala masyarakat yang amat sangat mengganggu ketenteraman, kedamaian serta ketenangan masyarakat yang seharusnya lenyap dari muka bumi ini, namun demikian seperti halnya siang dan malam, pagi dan sore, perempuan dan laki-laki, maka kejahatan tersebut tetap akan ada sebagai

kelengkapan adanya kebaikan, kebajikan dan sebagainya. Yang menarik dalam perkembangan kejahatan itu ialah akhir-akhir ini tidak sedikit wanita-wanita yang terlibat dalam tindak kejahatan yang sebelumnya hanya lazim dilakukan laki-laki, misalnya ikut serta dalam penodongan, perampasan kendaraan bermotor, pembunuhan atau bahkan otak perampokan. Maka citra wanita yang seolah-olah lebih bertahan terhadap kejahatan, mulai pudar.

Kenyataan ini menimbulkan keprihatinan di kalangan wanita, sebab sampai sekarang secara diam-diam wanita dianggap sebagai benteng terakhir meluasnya kriminalitas. Hukum sendiri sebenarnya sudah memberi peringatan bahwa barang siapa yang mengadakan pelanggaran hukum baik itu laki-laki ataupun wanita dapat dihukum yang sesuai dengan perbuatannya. Hal tersebut telah dijelaskan di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 2, yang berbunyi sebagai berikut: “Ketentuan pidana dalam Undang-undang Indonesia berlaku bagi orang yang dalam Indonesia melakukan sesuatu perbuatan yang boleh dihukum (peristiwa pidana).”

Terasa akan lebih mencengangkan kita, jika kemudian diketahui bahwa dari sekian jenis kejahatan yang dilakukan wanita justeru kejahatan kesusilaan (prostitusi). Anehnya justeru jenis kejahatan ini tidak sedikit diperoleh keterangan dilakukan oleh wanita dari kalangan yang berstatus mahasiswi di kota Pontianak, dan biasa orang menyebutnya sebagai Ayam Kampus. Sebagaimana kita ketahui Mahasiswi adalah orang yang belajar di perguruan tinggi, disebut sebagai Mahasiswi karena dianggap tingkat pendidikannya yang tertinggi atau teratas. Namun gelar tersebut tidak

menutup kemungkinan untuk seorang mahasiswi melakukan kejahatan ataupun penyimpangan, seperti halnya berdasarkan fakta yang penulis temukan dan bahkan melakukan pendekatan langsung kepada mahasiswi yang melakukan kejahatan prostitusi.

Cukup sulit bagi penulis sebagai orang awam untuk melakukan pendekatan kepada mereka (mahasiswi) yang berperan sebagai prostitusi ini. Mereka cukup menutup diri ketika akan disinggung mengenai hal ini, namun setelah diminta pengertian, mereka pun menceritakan mengenai alasan mengapa mereka terjun dalam kegiatan maksiat tersebut. Setelah dimintai keterangan, alasan yang lebih mendominasi adalah faktor ekonomi, meskipun ada juga yang beralasan karena patah hati dan salah pergaulan. Mereka yang beralasan karena faktor ekonomi ini bahkan ada yang sudah memulai kegiatan prostitusi sejak semester awal hingga sekarang dan hampir tiga tahun. Ketidak mampuan orang tua untuk mencukupi segala kebutuhan hidup membuat mereka terpaksa untuk mencari jalan pintas dan mudah, serta demi melanjutkan kuliahnya hingga selesai. Bisa dikatakan status sosial dari keluarga para prostitusi ini rata-rata kelas bawah.

Prostitusi itu sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengandung makna suatu kesepakatan antara lelaki dan perempuan untuk melakukan hubungan seksual dalam hal mana pihak lelaki membayar dengan sejumlah uang sebagai kompensasi pemenuhan kebutuhan biologis yang diberikan kepada pihak perempuan,

biasanya dilakukan dilokalisasi, hotel dan tempat lainnya sesuai kesepakatan.¹ Menurut keterangan yang saya dapatkan dari mereka (mahasiswi) yang melakukan prostitusi ini, sistem pembayaran hasil dari kegiatan mereka ini ada yang dibayar secara perbulan jika mereka melakukannya di hotel, karena di hotel ada pengorganisir atau mereka menyebutnya dengan kata Mami yang mereka anggap ibu dari mereka ditempat tersebut, namun biasanya jika mereka ingin mendapatkan saku lebih mereka meminta langsung kepada laki-laki yang dilayaninya, atau terkadang jika laki-laki hidung belang ini baik hati maka mereka akan memberi uang tanpa harus diminta sebagai uang saku/bonus.

Mengenai tarif yang mereka peroleh, ada kelas-kelas khusus dalam kegiatan prostitusi ini, dan harganya juga relative, jika laki-laki hanya ingin ditemani minum dan karaoke saja maka bayarannya hanya Rp.200.000,- sampai dengan Rp.300.000,- saja, apabila ingin ditemani tidur maka bayarannya akan lebih mahal berkisar antara Rp.400.000,- sampai dengan Rp.1000.000,-. Tarif atau perolehan hasil tersebut ada kalanya tidak dapat diterima sepenuhnya karena dibagi untuk para perantara atau calonya, khususnya mereka (mahasiswi) yang melakukan praktek pelacuran yang melalui perantara/calor. Namun mereka yang melakukan kegiatan pelacuran melalui perantara/calor atau dengan kata lain di organisir tersebut tidak terikat pada pihak tertentu yang mengorganisir mereka, jadi dapat dengan bebas atau sendiri melakukan kegiatan prostusinya.

¹ Wojowasito, Kamus Lengkap Inggris Indonesia, Penerbit Hasta, Bandung

Prostitusi atau pelacuran merupakan salah satu bentuk penyakit masyarakat yang harus dihentikan penyebarannya, tanpa mengabaikan pencegahan dan perbaikannya. Prostitusi juga merupakan profesi yang sangat tua usianya dan sering dikatakan setua umur kehidupan itu sendiri. Prostitusi ini selalu ada pada negara berbudaya sejak zaman purba sampai sekarang dan senantiasa menjadi masalah sosial, menjadi objek urusan hukum dan tradisi. Walaupun di Indonesia tidak ada undang-undang yang melarang praktek prostitusi, namun ada beberapa peraturan perundangan dan regulasi pemerintah yang menyentuh aktivitas seksual atas dasar kesepakatan bersama, atau lebih populer disebut seks komersial. Selanjutnya, dengan berkembangnya teknologi, industri dan kebudayaan manusia, turut berkembang pula praktek prostitusi (pelacuran) dalam berbagai bentuk dan tingkatannya.²

Berdasarkan uraian di atas, menarik untuk dilakukan kajian tentang latar belakang atau alasan yang menjadi faktor penyebab tindakan prostitusi itu, apalagi hal itu dilakukan oleh Mahasiswi. Hal mana dilakukan diharapkan untuk menjadi bahan masukan dalam upaya mencegah dan menanggulangi perbuatan dimaksud di masa-masa dan oleh generasi-generasi mendatang. Oleh karenanya penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : “FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PROSTITUSI YANG DILAKUKAN MAHASISWI DIKOTA PONTIANAK DITINJAU DARI SUDUT KRIMINOLOGI”

² Soedjono D., *Pelacuran Ditinjau Dari Segi Hukum dan Kenyataan dalam Masyarakat*, PT.Karya Nusantara Bandung. Hal 17

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan istilah dalam judul yang dipilih, maka permasalahan yang hendak dikaji adalah berkaitan dengan tinjauan kriminologis. Artinya permasalahan yang menjadi topik analisa adalah aspek faktor penyebab serta upaya penanggulangan. Oleh karena itu dalam tulisan ini mengandung permasalahan sebagai berikut :

“Mengapa Mahasiswi Melakukan Prostitusi di Kota Pontianak Ditinjau dari Aspek Kriminologi.”

C. Tujuan Penelitian

Ada beberapa tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, baik itu tujuan ilmiah yang merupakan pembuktian hipotesa maupun tujuan praktis yang merupakan realisasi dari Tri Darma Perguruan Tinggi, yang melaksanakan penelitian dan pengabdian pada masyarakat.

Tujuan dari penelitian ini antara lain adalah :

- a. Untuk mengembangkan/memperluas perpikiran dan penganalisaan penulis dibidang pendidikan dan ilmu pengetahuan hukum yang dimiliki, khususnya Ilmu Kriminologi.
- b. Untuk mengetahui faktor apakah yang menyebabkan mereka (mahasiswi) terjun dalam dunia prostitusi di kota Pontianak.
- c. Memberikan sumbangan pemikiran mengenai upaya penanggulangan atau cara yang efektif untuk menanggulangi prostitusi (pelacuran) khususnya

yang dilakukan mahasiswa di kota Pontianak kepada seluruh pihak-pihak yang berkompeten dalam masalah ini.

D. Kerangka Pemikiran

a. Tinjauan Pustaka

Mahasiswa ialah orang yang belajar di perguruan tinggi. Secara langsung mahasiswa dianggap orang yang paling tinggi tingkatannya dibandingkan dengan siswa – siswa yang lain. Tidak berhenti sampai disitu, saat ini sering kita saksikan di layar kaca mengenai aksi-aksi mahasiswa yang saling beradu pendapat untuk memberikan argumen mereka terhadap segala hal yang terjadi di kehidupan nyata terutama yang menyangkut bangsa Indonesia atau segala hal yang berhubungan dengan kemajuan peradaban manusia yang semakin berkembang dari waktu ke waktu.

Secara garis besar, setidaknya ada 3 peran dan fungsi yang sangat penting bagi mahasiswa, yaitu antara lain :

a.a *Pertama*, peranan moral, dunia kampus merupakan dunia di mana setiap mahasiswa dengan bebas memilih kehidupan yang mereka mau. Disinilah dituntut suatu tanggung jawab moral terhadap diri masing-masing sebagai individu untuk dapat menjalankan kehidupan yang bertanggung jawab dan sesuai dengan moral yang hidup dalam masyarakat.

a.b *Kedua*, adalah peranan sosial. Selain tanggung jawab individu, mahasiswa juga memiliki peranan sosial, yaitu bahwa keberadaan dan segala

perbuatannya tidak hanya bermanfaat untuk dirinya sendiri tetapi juga harus membawa manfaat bagi lingkungan sekitarnya.

a.c *Ketiga*, adalah peranan intelektual. Mahasiswa sebagai orang yang disebut-sebut sebagai insan intelek haruslah dapat mewujudkan status tersebut dalam ranah kehidupan nyata. Dalam arti menyadari betul bahwa fungsi dasar mahasiswa adalah bergelut dengan ilmu pengetahuan dan memberikan perubahan yang lebih baik dengan intelektualitas yang ia miliki selama menjalani pendidikan.³

Namun hal ini berbanding arah dengan mahasiswa yang tidak menerapkan prinsip dalam dirinya mengenai definisi dari mahasiswa tersebut, ini dapat dilihat dari dalam penulisan ini yang mana mahasiswi melakukan perbuatan tindakan kejahatan prostitusi di kota Pontianak. Oleh karena itu juga perlu adanya pendekatan kriminologi untuk mengupas masalah prostitusi itu sendiri. Mengenai pengertian kejahatan R. Soesilo mengatakan bahwa kejahatan itu dapat dibagi dalam dua pengertian yaitu kejahatan secara Yuridis dan kejahatan secara Sosiologis.

- Pengertian Secara Yuridis

Yaitu merupakan tingkah laku yang melanggar undang-undang hukum pidana, artinya tingkah laku atau perbuatan itu oleh negara ditentukan sebagai perbuatan yang terlarang, semua warga dari negara harus tunduk

³ [www. http//google](http://www.google.com) *Peranan Mahasiswa* : 14 November 2013, pukul 20.00 WIB ~ retno pusalia

pada ketentuan itu dan barang siapa yang tidak patuh dapat dijatuhi pidana.

- Pengertian Secara Sosiologis

Yaitu kejahatan yang meliputi segala tingkah laku manusia walaupun tidak atau belum ditentukan dalam suatu peraturan atau undang-undang namun pada hakekatnya oleh warga masyarakat ditafsirkan dan dirasakan sebagai tingkah laku atau perbuatan yang secara ekonomis maupun secara psikologis menyerang atau merugikan masyarakat dan melukai perasaan manusia dalam kehidupan bersama.⁴

Selain itu, ada beberapa teori kriminologi yang memengaruhi hal yang menyebabkan terjadinya Prostitusi, antara lain⁵ :

- Teori Ekologi

Ekologis di definisikan sebagai “ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya”. Hubungannya dengan sebab-sebab kejahatan ialah bahwa kejahatan itu timbul diantaranya karena faktor lingkungan disekitarnya.⁶

- Teori Faktor Ekonomi

Terdapat pada tingkah laku kejahatan ialah ada hubungan antar kemiskinan dan status ekonomi yang rendah berdasarkan perbedaan

⁴ R. soesilo, *Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan)*, Politeia Bogor, Tahun 1976. Halaman 11.

⁵ Atmasmita, Romli. 1992. *Teori Kriminologi*. Surabaya : penerbit PT refika Aditama 2010. Hlm 78

⁶ Resosoedarmo, R. Soedjiran, *Pengantar Ekologis*, Remadja Karya, Bandung, 1989. Hlm.64

antara daerah tempat kediaman para penjahat dan bukan penjahat, akan tetapi dapat disebabkan pula oleh adanya hubungan antara kemiskinan dan status Ekonomi pada periode waktu yang berlainan.⁷

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian kejahatan secara Sosiologis lebih luas dari pada pengertian kejahatan secara yuridis, sebab perbuatan tersebut selain dilarang menurut ketentuan-ketentuan undang-undang juga meliputi perbuatan yang merugikan masyarakat serta melukai perasaan susila dalam kehidupan bersama. Kejahatan Prostitusi ini juga merupakan kejahatan yang melanggar asusila, oleh karenanya menyangkut delik kesusilaan. Secara singkat dapat dikatakan bahwa delik kesusilaan adalah delik yang berhubungan dengan (masalah) kesusilaan, terlebih pada dasarnya setiap delik atau tindak pidana di dalamnya mengandung pelanggaran terhadap nilai-nilai kesusilaan, bahkan dikatakan bahwa hukum itu sendiri pada hakikatnya merupakan nilai-nilai kesusilaan yang minimal. Sedangkan mengenai definisi Prostitusi menurut Professor W.A Bonger dalam tulisannya “Maatschappelijke Oorzaken der “prostitutie” menulis definisi sebagai berikut, prostitusi adalah gejala kemasyarakatan dimana wanita menjual diri melakukan perbuatan seksual sebagai mata pencaharian.”⁸

⁷ Barda dan Muladi. 1984. *Teori – teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni hlm.2-24

⁸ W.A. Bonger, *De Maatschappelijke Oorzaken der Prostitue, Vespreide Geschriften, dell II* Amsterdam, 1950. (terjemahan B. simanjuntak, Mimbar Demokrasi, Bandung, Maret 1981)

Definisi diatas jelas menyatakan adanya peristiwa perjualan diri sebagai “profesi” atau mata pencaharian sehari-hari, dengan jalan melakukan relasi-relasi seksual. Sarjana P.J de brunie Van Amstel menyatakan sebagai berikut : “ prostitusi adalah penyerahan diri dari wanita kepada banyak laki-laki dengan pembayaran.” Definisi tersebut mengemukakan adanya unsur ekonomis, dan penyerahan diri wanita yang dilakukan secara berulang-ulang atau terus-menerus dengan banyak laki-laki. Wanita tuna susila atau pelacur adalah wanita yang mempunyai kebiasaan melakukan hubungan kelamin diluar perkawinan, baik dengan imbalan jasa maupun tidak.⁹

b. Kerangka Konsep

Gelar mahasiswa merupakan suatu kebanggaan sekaligus tantangan. Betapa tidak, ekspektasi dan tanggung jawab yang diemban oleh mahasiswa begitu besar. Pengertian mahasiswa tidak bisa diartikan kata per kata, Mahasiswa adalah Seorang agen pembawa perubahan. Menjadi seorang yang dapat memberikan solusi bagi permasalahan yang dihadapi oleh suatu masyarakat bangsa diberbagai belahan dunia. Mahasiswa dalam perkembangannya sudah dapat dikatakan dewasa, dapat membedakan baik buruk untuk diri, dapat menilai suatu hal yang terjadi dalam masyarakat.

Namun yang cukup membuat kita tercengang masih ada saja mahasiswa yang mudah terpengaruh oleh lingkungan yang ada disekitarnya, rasa ingin

⁹ Mulia, T.S.G et. al., *Pelacuran*. Ensiklopedia Indonesia, Penerbit N.V.W van Hoevc, Bandung, hlm. 161

tahu yang lebih dalam lagi terhadap suatu hal yang baru, kadang kala membawa mereka kepada hal-hal yang bersifat negatif. Pada saat seperti ini lingkungan sosial juga sangat mempengaruhi mereka. Apabila dari keluarga tidak membekali mereka dengan pengetahuan agama yang kuat maka dapat terjerumus ke dalam pergaulan yang tidak baik dan bahkan dapat membuat mereka terseret ke dunia pelacuran atau prostitusi.

Sebagaimana diketahui prostitusi/pelacuran merupakan penyakit masyarakat atau patologi sosial yang harus di berantas / ditanggulangi secepat mungkin khususnya di Kota Pontianak, karena tidak saja akibatnya yang berbahaya bagi masyarakat, salah satunya menyebarnya penyakit kelamin yang akan merusak keturunan, tetapi yang lebih penting lagi yaitu agar gejala sosial ini jangan sampai diterima masyarakat terutama kaum generasi penerus bangsa (mahasiswi) sebagai kebudayaan, dimana pelacuran tidak lagi dipandang sebagai hal yang tercela akan tetapi malah dianggap biasa atau wajar saja.

Bertitik tolak dari uraian di atas maka perlu kiranya diambil langkah-langkah sebagai berikut :

b.a Tindakan Preventif.

Tindakan yang bersifat preventif diwujudkan dalam kegiatan untuk mencegah terjadinya pelacuran. Usaha ini dapat berupa :

- Mengadakan penyuluhan-penyuluhan mengenai bagaimana bahaya dan akibat dari penyalahgunaan seks kepada generasi penerus

bangsa (mahasiswi) pada umumnya dan memberikan pendidikan seks kepada anak-anak sekolah lanjutan agar dapat terhindar dari perilaku menyimpang atau seksual yang tidak baik apabila nantinya dia akan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

- Intensifikasi pemberian pendidikan keagamaan dan kerohanian, untuk memperkuat keimanan terhadap nilai-nilai religius dan norma kesusilaan dari orang tua dimulai sejak usia dini.
- Meningkatkan pengetahuan para orang tua dengan penyuluhan tentang aspek-aspek psikologis anaknya dan rumah tangga / keluarga serta pentingnya peranan orang tua dalam mengawasi baik buruk kegiatan dan pergaulan anaknya.
- Perluasan tempat-tempat penyaluran aktifitas dan kreatifitas yang sehat bagi mahasiswa seperti penyediaan perpustakaan-perpustakaan umum yang tidak jauh letaknya dari kampus, dan gelanggang mahasiswa (tempat-tempat olah raga).

b.b Tindakan Represif

Tindakan yang bersifat represif dimaksudkan sebagai kegiatan untuk menekan (menghapus, menindas), dan upaya menyembuhkan para pelaku prostitusi dari kegiatannya tersebut,, untuk kemudian membawa mereka kejalan yang benar. Tindakan ini antara lain : ¹⁰

¹⁰ Kartono Kartini. Patologi Sosial, *Penanggulangan Prostitusi*. Jakarta, cetakan 2009. Hlm 266

- Meningkatkan tugas operasional (razia) terhadap para mahasiswa yang menjalankan praktek prostitusi dan meningkatkan usaha pembinaannya di Dinas sosial.
- Dibentuk dan di terapkannya suatu ketentuan hukum secara tegas dan menindak prostitusi sebagai perbuatan pidana beserta sanksinya.
- Untuk mengurangi pelacuran, diusahakan melalui aktivitas rehabilitas dan resosialisasi, agar mereka bisa dikembalikan sebagai warga masyarakat yang susila.
- Menyediakan lapangan kerja baru bagi mereka yang bersedia meninggalkan profesi pelacuran, dan memulai hidup baru.

E. Hipotesis

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan diatas, maka penulis dapat merumuskan hipotesanya, yang merupakan jawaban sementara yang akan dibuktikan kebenarannya dalam penelitiannya. Adapun rumusan hipotesa tersebut adalah sebagai berikut : **“Bahwa Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Prostitusi yang Dilakukan Mahasiswi Dikota Pontianak Dikarenakan Kebobrokan Mental pada Diri Mahasiswi, Gaya Hidup (Hedonistik), Faktor Tekhnologi dan Faktor Ekonomi.”**

F. Metode Penelitian

Penulis menggunakan metode deskriptif penelitian, karena bermaksud akan mengamati dan menganalisa data berdasarkan keadaan atau fakta yang tampak sebagaimana adanya pada saat penelitian dilakukan. Dan Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan Kriminologis.¹¹ Dalam pendekatan Kriminologis ini, penulis melakukan kajian dari aspek causa (faktor penyebab) kejahatan dan upaya penanggulangan kejahatannya.

1. Jenis Data Menurut Sumbernya :

1.1 Data Primer

Data Primer adalah data yang bersumber dari penelitian lapangan, yaitu suatu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama dilapangan baik dari responden maupun informan.

1.2 Data Sekunder

Data Sekunder adalah suatu data yang bersumber dari penelitian kepustakaan, yaitu data yang diperoleh tidak secara langsung dari sumber pertamanya, melainkan bersumber dari data-data yang sudah terdokumenkan dalam bentuk bahan-bahan hukum, baik berupa bahan hukum premier maupun bahan hukum sekunder.

2. Alat dan Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, dilakukan berbagai metode/teknik meliputi yaitu:

¹¹Ronny Hanitijo Soemitr., *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia., Jakarta, Tahun 1985. Halaman 58

Zainal , *Metode Penelitian Hukum*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.2008. hlm 109

2.1 Wawancara (interview), yaitu suatu cara untuk memperoleh data, dengan mengadakan tanya jawab dengan responden. Dalam interview ini dilakukan wawancara dengan para aparat penegak hukum, dan terutama sebagai salah satu fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah dengan mahasiswi yang melakukan prostitusi di lingkungan Pontianak.

2.2 Angket (Kuisisioner), yaitu berupa daftar pertanyaan dalam bentuk tulisan untuk memperoleh jawaban yang terarah pada pokok masalah penelitian yang ditunjukkan kepada pelaku prostitusi, masyarakat dan aparat penegak hukum.

3. Populasi dan Sampel

3.1 Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari objek pengamatan atau objek penelitian. Setiap penelitian tentu akan bertemu dengan sumber data atau sebagai apa yang disebut disini adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak, Aparat Kepolisian, Mahasiswi Pelaku prostitusi, Masyarakat, serta Tokoh/Pemuka Agama.

3.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang akan diteliti yang dianggap mewakili populasi. Dalam penelitian ini penulis mengambil sampel secara Purposive Sampling (Sampel Bertujuan), dimana dalam memilih subyek-subyek sampel diambil anggota sample sedemikian

rupa, sehingga sampel tersebut benar – benar mencerminkan ciri – ciri yang sudah dikenali sebelumnya. Sampel merupakan bagian dari populasi yang menjadi sumber data dalam penelitian ini. Mengenai besarnya sampel yang diambil dari populasi, Ronny Hanitijo Soemitro berpendapat :

“Pada prinsipnya tidak ada peraturan yang ketat untuk secara mutlak menentukan beberapa persen sampel yang tersebut harus diambil populasi.¹² Namun pada umumnya sampel yang berlebihan lebih baik dari pada kekurangan sampel (Over Sampling is always better than under sampling). Biasanya orang menentukan besar kecilnya sample itu atas pertimbangan-pertimbangan praktis saja, misalnya mengingat faktor pembimbing atau sponsor, besarnya biaya pengeluaran, kesempatan dan limit waktu yang diberikan kemampuan fisik dan intelektual dari peneliti sendiri, ciri-ciri khas fenomena sosial yang akan digarap dan lain-lain.¹³

Berdasarkan pendapat tersebut diatas maka penulis menentukan jumlah sampel sebagai berikut :

- Petugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak 4 orang
- Petugas Kepolisian Polresta Kota Pontianak 2 orang

¹² Amirudin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta 2004.
hlm 95

¹³ Ibid, hal 12
<http://> Artikel terkait kategori pengertian-pengertian. Senin, 02 juni 2014
<http://Wikipedia.com>. senin, 02 juni 2014 pukul 15.30 WIB

- Petugas Dinas Sosial Kota Pontianak 2 orang
- Mahasiswi pelaku prostitusi sebanyak 10 orang yang terbagi atas berbagai daerah dan berada di Kota Pontianak
- Tokoh Agama 2 orang
- Masyarakat 5 orang

4. Analisis Data

Metode analisis data yang penulis gunakan adalah kualitatif. Analisis kualitatif diterapkan dalam suatu penelitian yang sifatnya eksploratif dan deskriptif. Dalam hal ini data yang dikumpulkan adalah data naturalistik yang terdiri atas kata-kata yang tidak diolah menjadi angka-angka, data sukar diukur dengan angka, bersifat monografis atau berwujud kasus-kasus sehingga tidak dapat disusun kedalam struktur klasifikasi, hubungan antar variable tidak jelas, sampel lebih bersifat non probalitas, dan pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara dan observasi.